



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 060- 651- 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI KEBERLANJUTAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong penciptaan inovasi yang mempermudah pelayanan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan pembinaan dan monitoring serta evaluasi terhadap keberlanjutan inovasi yang telah dibuat organisasi perangkat daerah tahun 2023;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap keberlanjutan inovasi pelayanan publik yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi penyelenggaraan, Evaluasi Kinerja Pelaksanaan dan Inovasi Pelayanan Publik ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap keberlanjutan inovasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional.
- KETIGA : Rincian tugas Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagai berikut :
- a. melakukan pembinaan terhadap 9 (sembilan) Unit Kerja Pelayanan Publik yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional atau Sinovik tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberlanjutan inovasi yang telah dibuat, apakah masih berlanjut inovasinya atau sudah berhenti ;
 - c. memberikan saran perbaikan untuk pengembangan inovasi UKPP ; dan

d. melaporkan perkembangan inovasi kepada Pimpinan OPD dan instansi yang membutuhkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Anggaran Tahun 2024, DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,
Pada tanggal 5 September 2024
a.n.GUBERNUR SUMATERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 060-651-2024
TANGGAL : 5 September 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN,
MONITORING DAN EVALUASI
KEBERLANJUTAN INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, MONITORING
DAN EVALUASI KEBERLANJUTAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Fitriati, M. S.Si,M.Si	Kepala Biro Organisasi	Ketua
2	Igusti Firmansyah,S.Sos.M.A.	Kabag. Organisasi	Koordinator
3	Muzirwan,SH	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
4	Wiratama Paramudya, M.Si.	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
5	David Kusuma, S.STP.	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
6.	Fildzah Apriliani Mayendri, S.Tr.IP.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
7.	Yulia Hidayah, S.STP, MM	Kasubag Tata usaha	Anggota
9	Irma Devitrianti, SE	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Sekretariat
10	Erisa Mawahdah, S.STP	Analisis Ketatalaksanaan	Sekretariat
11	Nurman, S.Sos	Analisis Pelayanan Publik	Sekretariat
12	Yenrisman	Administrasi Persuratan	Sekretariat
13	Yufnida, S.Sos	Kearsipan	Sekretariat
14	Lilihartono	Administrasi Umum	Sekretariat
15	Rizki Pernandes, SE	Pelaksana	Sekretariat
16	Rita Elfia, S.Sos	Bendahara	Sekretariat
17	Deni Aldes , A.Md	Pelaksana	Sekretariat
18	Qori Fauziah, S.Kom	Pelaksana	Sekretariat
20	Deni Trialdi, S.kom	sopir	Sekretariat
20	Wahyudianto	Administrasi umum	Sekretariat

a.n.GUBERNUR SUMATERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

